

SALINAN

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

ARIP
1895-2007

NOMOR 116/DIKTI/Kep/2001

Tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI DIPLOMA III SEKRETARI
PADA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menghasilkan tenaga non kependidikan yang berkemampuan profesional dalam bidang Sekretari, perlu penyelenggaraan Program Studi Diploma III Sekretari;
 - b. bahwa dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, Universitas Negeri Jakarta telah memenuhi persyaratan untuk penyelenggaraan program studi tersebut;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi Diploma III Sekretari pada Universitas Negeri Jakarta.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 274 Tahun 1965;
 - b. Nomor 44 Tahun 1974;
 - c. Nomor 136 Tahun 1999, tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 - d. Nomor 85/M tahun 1999;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0461/O/1992;
 - b. Nomor 036/U/1993;
 - c. Nomor 110/D/O/1998;
 - d. Nomor 280/O/1999;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor 010/O/2000;
 - b. Nomor 232/U/2001;
 - c. Nomor 234/U/2001;

6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kep/19982, dengan perubahan /tambahannya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Program Studi Sekretari pada Universitas Negeri Jakarta;
- Kedua : Program Studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" adalah Diploma III (D III) Non Kependidikan;
- Ketiga : Lulusan dari program studi ini diberikan sebutan profesional Ahli Madya disingkat A.Md yang penggunaannya ditempatkan di belakang nama yang berhak atas sebutan profesional tersebut;
- Keempat : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran Universitas Negeri Jakarta;
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;
- Keenam : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 April 2001

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Ttd,

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130 889 802

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :